

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai kemudahan dalam sistem informasi teknologi pada era modern saat ini perkembangan teknologi sudah sangat pesat kemajuannya, hampir semua lapisan masyarakat menjadi pengguna dari sebuah teknologi ini. Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa perubahan baik dibidang sosial, ekonomi, maupun budaya dengan cepat. Teknologi ini memberikan berbagai kemudahan bagi penggunanya, terciptanya layanan kemudahan komputer, membawa Inovasi-inovasi baru yang bermunculan diberbagai sektor. Internet telah membawa kita ke era dimana sebuah kegiatan dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat disertai biaya pengaksesan yang murah apabila dibandingkan era-era sebelumnya yang mengharuskan manusia mengerjakan suatu pekerjaan dengan cara manual. Perkembangan teknologi digital saat ini memiliki cakupan yang sangat luas di berbagai bidang. Seperti halnya transportasi, belanja, pariwisata, dan keuangan serta kegiatan ekonomi lainnya yang dapat diakses secara digital. Teknologi digital membuat aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah dan praktis. Hal ini mendorong kemajuan teknologi keuangan (Financial Technology) di Indonesia semakin dekat dengan masyarakat.¹

Tren otomasi di zaman ini mengubah fokus industri menjadi industri yang berbasis teknologi. Perkembangan teknologi memaksa beberapa perusahaan mengubah haluan bisnisnya dengan mengikuti

¹ Isnaini Lailatul Rohmah, “Pengaruh Persepsi Kemudahan Berdonasi, dan Efektivitas Penyaluran Menggunakan Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqoh “, *Jurnal Ekonomi Islam*, , Vol 13 No 1 , hal. 43

perkembangan zaman dan mengubah dirinya menjadi bisnis yang berorientasi pada penggunaan teknologi. Demikian halnya dengan bisnis keuangan, beberapa perusahaan keuangan muncul dengan tawaran bisnis yang mengedepankan teknologi. Penggunaan teknologi menjadi strategi perusahaan dalam memberikan layanannya, seperti financial technology (fintech).²

Salah satu cakupan bisnis fintech di Indonesia adalah sistem pembayaran atau payment. Tentunya tidak asing lagi bagi kita mendengar kata e-wallet dan marketplace. Sari (2021) mengatakan di Indonesia, Fintech menunjukkan perkembangan yang pesat sepanjang 2018 sampai dengan sekarang yaitu tahun 2022. Saat ini, menurut Indonesian Fintech Map 2020, Indonesia merupakan rumah bagi 322 perusahaan fintech (Fintech news Indonesia, 2021). Dalam survei riset Neurosensum tercatat bahwa ShopeePay adalah e-wallet yang paling banyak digunakan pada 2021, lalu diikuti oleh OVO, GoPay, DANA, dan LinkAja. Walaupun belum genap setahun, ShopeePay sudah memimpin jumlah pengguna pembayaran digital untuk belanja online (PT. Neurosensum Technology International, 2021). Perkembangan fintech payment yang semakin pesat ini tentunya menambah keinginan untuk menggunakannya di kalangan masyarakat.³

Kemajuan di bidang teknologi dan informasi memunculkan inovasi dibidang keuangan yang lebih dikenal dengan Financial Technology. Financial technology (Fintech) merupakan terobosan

² Yacobo P. Sijabat, Heni Hirawati dan Axel Giovanni, "Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Manfaat Terhadap Niat Pengguna Teknologi Keuangan Sebagai Alat Pembayaran", *Jurnal Riset Entrepreneurship*, Vol 3 No 1 (2020): 46

³ Yoviani dan Nurdiawansyah, "Persepsi Mahasiswa Sebagai Pengguna Fintech Payment (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Bandar Lampung)" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.15, No.1, (2022) : 156.

teknologi keuangan yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan.⁴ Financial Technology (Fintech) merupakan sistem keuangan yang berbasis teknologi dengan menghasilkan produk, layanan teknologi atau model bisnis baru yang berdampak pada kestabilan moneter, kestabilan sistem keuangan, dan / atau efisiensi, kelancaran, keamanan serta keandalan sistem pembayaran.⁵

Sistem informasi pembayaran elektronik (e-payment) juga dipengaruhi oleh persepsi kemudahan. Davis (1989) mengemukakan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) sebagai suatu perilaku seseorang yang meyakini bahwa suatu sistem dipergunakan karena sistem mudah dimengerti dan diaplikasikan sehingga tidak memerlukan upaya apapun (free of efforts). Sistem informasi pembayaran elektronik (e-payment) mudah untuk digunakan, mudah dipahami serta mudah untuk dimengerti.

Sebagian besar masyarakat mau menggunakan sistem informasi pembayaran elektronik (e-payment) karena mereka sebagai kosumen percaya dan yakin selain itu sistem informasi pembayaran elektronik (e-payment) juga menarik karena fitur-fiturnya jelas. Rivai (2008:1972) menyatakan “norma subjektif dibentuk akibat adanya kepercayaan normative maupun motivasi dari sumber yang diyakini konsumen.”⁶

⁴ Hendri Rahmayani Asri dan Hantoro Arief Gisijantono, “Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Resiko, dan Kepercayaan Terhadap Minat Penggunaan Peer To Leding”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 1, No.3 (2022):1.

⁵ Ni Kadek Rika Evimalia dan Ni Wayan Alit Erlina Wati, “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Resiko dan Regulasi Untuk Melakukan Transaksi Pinjaman Dana Menggunakan Platform Financial Technology (Fintech) *Peer To Peer* (P2P) Leding Danamas di Kota Denpasar”, *Jurnal Hita Akutansi dan Keuangan*, (2022): 1.

⁶ Luh Putu Eka Ulansari dan Gede Agus Pertama Yudiantara, " Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Persepsi Kepercayaan, dan Norma Subjektif terhadap Minat

Disamping itu juga, fintech dapat digunakan untuk melakukan penghimpunan dana untuk disedekahkan dan bahkan dapat meningkatkan efisiensi kinerja lembaga yang ingin sedekah dan sebagai upaya untuk mencapai target penghimpunan dana sedekah untuk orang-orang yang tidak mampu. Dengan adanya fintech, lembaga filantropi Islam membuka peluang bagi umat muslim untuk mulai bersedekah atau berdonasi melalui kemudahan fintech, sebagai contohnya adalah lembaga Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa merupakan lembaga filantropi Islam dengan cara pemberdayaan kaum dhuafa yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan dengan mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah, wakaf serta dana sosial lainnya, baik dari individu, kelompok maupun perusahaan. Tren donasi online di Lembaga Dompot Dhuafa telah alami peningkatan, peningkatan ini terjadi di berbagai sistem digital yang mana lembaga dompet dhuafa menjalin kerjasama dengan platform fintech dalam mengumpulkan donasi, yaitu melalui Dana, LinkAja, Gopay, OVO, QR Code, Website dan bahkan dapat melalui e-commerce yaitu shopee, tokopedia dan lain sebagainya.⁷

Dengan begitu maka digitalisasi memberikan kemudahan dan keleluasaan untuk masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah maliyah. Berbagai inovasi platform digital dapat digunakan oleh muzaki dimana pun dan kapan pun. Digitalisasi juga memudahkan lembaga amil dalam mengelola dana masyarakat sehingga lebih cepat tersalurkan. Melalui digitalisasi lembaga filotropi lebih

Menggunakan Sistem Informasi Pembayaran Elektronik (E Payment)", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 11 No. 2, (2021) hal. 313.

⁷ Dompot Dhuafa, diakses pada 2 Januari, 2021.

<http://dompetdhuafa.org/id/tentangkami/detail/profil>

transparan karena memiliki rekam digital yang lengkap dan memudahkan pertanggungjawabannya kepada publik. Kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari digitalisasi ini sejalan dengan spirit dalam al-Qurán, bahwa menjalankan agama dengan kemudahan adalah hal yang dikehendaki oleh Allah.⁸ Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 185 dan Surat Al-hajj ayat 78 yaitu sebagai berikut :

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (QS. Al-Baqarah : 185)⁹

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (QS. Al-Hajj : 78).¹⁰

Semakin besar kepercayaan pengguna bahwa fintech mudah untuk digunakan, maka hal tersebut juga membentuk suatu keyakinan pengguna dalam hal pengambilan keputusan, jika yakin bahwa sistem berguna dan dapat memudahkan masyarakat maka masyarakat akan menggunakannya, tetapi jika tidak yakin sistem tidak bermanfaat dan mempersulit masyarakat maka tidak akan

⁸ Efi Syarifudin. *“DIGITALISASI SEDEKAH; Peluang dan Tantangan Lembaga Zakat”*. (Banten : Visi Intelegensia. 2021).h 98

⁹ Kementerian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. *Mushaf Al-Hadi Perkata Latin dan Tajwid Latin*. Jakarta:Maktabah Al-Fatih Rasyid Media.2018

¹⁰ *Mushaf Al-Hadi Perkata Latin dan Tajwid Latin*. Jakarta:Maktabah Al-Fatih Rasyid Media

menggunakannya. Jadi timbullah kemudahan untuk pengguna aplikasi fintech dalam masyarakat untuk bersedekah.¹¹

Karena dalam penggunaannya yang mudah, maka faktor keamanan juga harus diperhatikan. Hal ini sebagai upaya untuk menjamin kelancaran transaksi keuangan, supaya terhindar dari risiko transaksi, dan pencegahan tindak pidana seperti pencucian uang dan upaya manipulasi. Dengan adanya jaminan sistem yang aman dan terjamin, maka masyarakat khususnya para donatur tidak ragu dalam bershadaqoh atau berdonasi melalui aplikasi fintech.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh kemudahan aplikasi Fintech dalam bershadaqoh. Dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Platform Fintech Terhadap Minat Bersedekah (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN SMH BANTEN) ”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, perlu adanya identifikasi masalah penelitian agar penelitian yang di laksanakan memiliki ruang lingkup yang jelas. Terdapat beberapa masalah yang dapat di identifikasi, yaitu: Masyarakat kini lebih banyak waktu untuk menggunakan ponsel namun penggunaan uang elektronik di ponsel untuk melakukan bershadaqoh atau berdonasi belum

¹¹ Nanik Ermawati dan Zamrud Mirah Delima, “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kegunaan, dan Pengalaman Terhadap Minat Wajib Pajak Menggunakan Sistem E-Filing (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pati)”, *Jurnal Akuntansi Inonesia*, no.2 (2016), 165.

¹² Aulia Rachman dan Annisa Nur Salam, “The Reinforcement of Zakat Management through Financial Technology System”, *International Journal of Zakat*, vol.3, no.2 (2018): 62.

menyentuh seluruh pengguna ponsel dan Minat masyarakat untuk menggunakan uang elektronik masih rendah padahal kemampuan smartphone sudah sangat meningkat.

C. Batasan Masalah

Agar tidak memperluas penelitian maka dari itu penelitian membatasi hanya untuk mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada dasarnya adalah merumuskan pertanyaan yang jawabannya akan dicari melalui penelitian berdasarkan seputar pengaruh aplikasi platform fintech dalam bershodaqoh. Maka dari itu permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah platform fintech berpengaruh signifikan terhadap mahasiswa dalam minat bersedekah ?
2. Seberapa besar pengaruh aplikasi platform fintech mempengaruhi mahasiswa terhadap minat bersedekah ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah bahwa penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah platform fintech berpengaruh signifikan terhadap mahasiswa dalam minat bersedekah dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh platform fintech mempengaruhi mahasiswa terhadap minat bersedekah.

F. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini ada beberapa manfaat yang bermaksud untuk memberikan manfaat kepada bagi beberapa pihak, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya untuk mahasiswa, serta penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi pembaca bahwa platform fintech dapat juga digunakan untuk memudahkan pengguna yang ingin bersedekah atau berdonasi melalui online dan penelitian ini diharapkan bisa untuk menjadi referensi penelitian berikutnya yang mana meneliti tentang kemudahan platform fintech dalam bersedekah atau pun berdonasi melalui online.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan khususnya bagi pengembangan platform fintech untuk menciptakan layanan keuangan digital yang sangat mudah digunakan dan dapat berguna bagi semua masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab. Bab tersebut saling berkaitan satu sama lain, yang diawali dengan bab pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup. Dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, ini berisi tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Pembahasan, yang mana berisi kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan hipotesis yang menguraikan tentang deskripsi teori dan telaah pustaka, kerangka berfikir dan penelitian terdahulu serta pengajuan hipotesis. Deskripsi teori memuat materi-materi yang dikumpulkan dan dipilih dari berbagai sumber tertulis yang dipakai sebagai bahan acuan dalam pembahasan atas topik.

Bab III yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu populasi dan sampel yang dijadikan responden , definisi operasional masing-masing variabel, sumber data, instrumen pengumpulan data yang menguraikan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu berupa angket atau kuestioner yang di sebar melalui Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten, dan yang terakhir yaitu teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis dan membaca hasil penelitian.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, ini memaparkan tentang gambaran umum penelitian pengujian dan hasil analisis data, Pembahasan hasil analisis data dan jawaban atas pertanyaan – pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V pentup dan saran, ini berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan analisis data yang telah diolah dan telah dibahas pada bagian sebelumnya dan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.